



WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR 61 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN *PORTAL WEB*, SITUS WEB,
APLIKASI LAYANAN, *FAN PAGE* MEDIA SOSIAL DAN SUREL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Bitung Kota Digital sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bitung Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bitung Kota Digital, perlu didukung dengan tersedianya media aplikasi teknologi informatika yang modern dan terkini (*update*);
- b. bahwa *Portal Web*, Situs Web, Aplikasi Layanan, *Fan Page* Media Sosial dan Surel adalah contoh media aplikasi teknologi informatika sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa dalam rangka pengelolaan *Portal Web*, Situs Web, Aplikasi Layanan, *Fan Page* Media Sosial dan Surel sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diatur dalam Peraturan Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan *Portal Web*, Situs Web, Aplikasi Layanan, *Fan Page* Media Sosial dan Surel;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun Nomor 15);
6. Peraturan Walikota Bitung Nomor 52 Tahun 2021 tentang Bitung Kota Digital (Berita Daerah Kota Bitung Tahun Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN *PORTAL WEB*, *SITUS WEB*, *APLIKASI LAYANAN*, *FAN PAGE MEDIA SOSIAL* DAN *SUREL*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Bitung.
5. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah PD di Kota Bitung.
6. Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika di Daerah.
7. Standarisasi pengelolaan Situs Web adalah standar dalam pembangunan Situs Web yang dikelola oleh PD.
8. *Portal Web* adalah Situs Web yang menyediakan kemampuan tertentu yang dibuat sedemikian rupa mengikuti selera pengunjungnya dengan kemampuan yang lebih spesifik, dimana kandungannya dapat diakses menggunakan beragam perangkat, misalnya komputer pribadi (*PC*), komputer jinjing (*laptop*), komputer tablet dan telepon pintar (*smart phone*).
9. Situs Web adalah sejumlah halaman *web* yang memiliki topik saling terkait, disertai dengan berkas teks, gambar, grafis, video, audio atau jenis berkas lainnya.
10. *Fan Page* Media Sosial, yang selanjutnya disebut *Fan Page* adalah sebuah halaman khusus pada jaringan media sosial yang menyediakan informasi yang beragam sesuai dengan keinginan pemiliknya dan memiliki tautan dengan situs web bersangkutan, sehingga setiap pembaruan konten *web* terunggah secara otomatis maupun secara manual pada *Fan Page*.
11. Media Sosial adalah media daring dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi *blog*, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual.
12. Fitur adalah kemampuan layanan dari suatu produk teknologi informasi yang dihasilkan.
13. *Domain* adalah nama unik yang memastikan alamat Situs Web di *internet*.

14. *Sub Domain* adalah *Domain* yang merupakan bagian dari *Domain* yang lebih besar sebagai komponen yang lebih rendah tingkatannya dari *Domain* di atasnya.
15. *Internet Service Provider*, yang selanjutnya disingkat ISP adalah perusahaan penyedia jasa layanan koneksi ke *internet*.
16. *Data base* adalah sistem yang menyimpan data dalam jumlah yang besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
17. Surat Elektronik, yang selanjutnya disingkat Surel adalah aplikasi untuk saling mengirim surat secara elektronik melalui jalur jaringan internet dengan menggunakan perangkat tertentu seperti komputer pribadi, komputer jinjing, komputer tablet atau telepon pintar.
18. Lapisan presentasi adalah lapisan yang mewakili komponen-komponen sistem yang berfungsi dalam proses menyampaikan dan memformulasikan informasi dalam konsepsi komunikasi data.
19. *Lay out* adalah tata letak halaman yang mendefinisikan pengaturan dan gaya dari komponen-komponen muatan dari suatu halaman.
20. Navigasi adalah fasilitas yang memberi kemampuan untuk menentukan halaman muatan atau data yang ditampilkan serta perpindahan dari satu tampilan ke tampilan yang lain.
21. Aplikasi standar adalah aplikasi yang dijadikan patokan, standar, norma dan ukuran yang berlaku secara umum.
22. Struktur konten adalah penggambaran mengenai isi atau konten dalam Situs Web secara tersusun yang satu sama lain saling berhubungan.
23. *Platform* adalah komponen dasar dari sistem komputer yang terdiri dari komponen arsitektur komputer dan sistem operasi yang mendefinisikan operasional dan kompatibilitas sistem.
24. Integritas data adalah sifat data yang menerangkan akurasi, kebenaran, validasi dan konsistensi suatu kumpulan data.
25. *Security* adalah keamanan yang menjamin sumberdaya tidak digunakan atau dimodifikasi orang yang tidak memiliki otorisasi dan sebagai pengaman atas masalah teknis, manajerial, legalitas dan politis.
26. *Hosting* adalah layanan yang menumpangkan keseluruhan muatan suatu Situs Web kepada suatu perangkat keras komputer (*server*) yang terhubung dengan *internet* sehingga dapat diakses melalui *internet*.
27. *Collocation* adalah layanan yang menyediakan sarana dan prasarana pada suatu lokasi dengan fasilitas khusus sehingga perangkat keras komputer (*server*) dapat ditempatkan didalamnya.
28. Pembangunan Situs Web adalah aktivitas yang dilakukan dimulai dari tahapan awal sehingga terwujud suatu Situs Web.
29. Pengembangan Situs Web adalah aktivitas yang dilakukan dalam rangka memperluas dan memperdalam Situs Web, baik dari sisi konten, menu, navigasi maupun aplikasi pendukungnya.
30. *Web Master* adalah orang yang bertugas mengelola suatu situs web mulai dari aspek pengaturan tata letak halaman sampai kandungan isi muatan.
31. Administrator adalah orang yang bertugas mengelola operasionalisasi sistem pada aspek teknis, menjamin berjalannya operasionalitas dan keamanan pada sistem serta mengatur hak akses atas sumber daya pada jaringan komputer.
32. Reporter adalah seseorang yang melakukan aktivitas pelaporan kepada seseorang, sekelompok orang, atau sekelompok masyarakat melalui suatu media setelah melalui tahapan pencarian data dan informasi dari satu atau beberapa sumber.
33. Editor adalah seseorang yang melakukan evaluasi, memeriksa dan mengedit atas hasil suatu tulisan, sehingga dapat dianggap layak untuk disajikan dalam bentuk data atau informasi.
34. Aplikasi adalah suatu instrumen yang mampu mengolah suatu data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan

- kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh suatu data atau informasi yang diperlukan.
35. *Server* adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
 36. Sistem jaringan adalah suatu kumpulan simpul sumber daya perangkat komputasi yang dapat berupa perangkat-perangkat komputer, yang saling terhubung melalui sistem komunikasi sehingga dapat di akses secara bersama.
 37. Web interoperabilitas adalah kerja sama antara situs web milik PD dengan Situs Web *www.bitungkota.go.id*.
 38. *Redirect* adalah sebuah proses pengalihan alamat di sebuah *hosting* kepada alamat yang dituju.
 39. *Domain Name Server*, yang selanjutnya disingkat DNS adalah sistem penamaan *Domain* yang diterjemahkan pada alamat *internet protocol address*.
 40. *Uniform Resource Locator*, yang selanjutnya disingkat *URL* adalah alamat Situs Web yang dituju.
 41. Konten adalah segala sesuatu yang dapat dilihat oleh pengunjung baik berupa gambar, tulisan, animasi, video, suara, tombol navigasi dan sebagainya.

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Walikota ini untuk mengatur pengelolaan *Portal Web*, Situs Web, Aplikasi Layanan, *Fan Page* dan Surel Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah terciptanya *Portal Web*, Situs Web, Aplikasi Layanan, *Fan Page* dan Surel Pemerintah Daerah yang mampu selalu *update* memberikan dan menyediakan data serta informasi bagi kepentingan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui jaringan *internet*.

BAB III PORTAL WEB, SITUS WEB, APLIKASI LAYANAN DAN FAN PAGE DAN SUREL PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu *Portal Web*

Pasal 4

- (1) *Portal Web* Pemerintah Daerah merupakan pintu masuk dan halaman depan sebelum memasuki halaman Situs Web Pemerintah Daerah.
- (2) *Portal Web* Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didesain secara khusus sebagai pemandu menuju halaman Situs Web, baik *Domain* induk maupun *Sub Domain* Situs Web masing-masing PD.
- (3) Desain *Portal Web* Pemerintah Daerah dibuat sedemikian rupa sehingga tampilannya mudah dipahami dan tidak membebankan secara finansial upaya akses pengunjung *web*.

Bagian Kedua
Situs Web

Paragraf 1
Konten Situs Web Induk dan Situs Web PD

Pasal 5

- (1) Situs Web Pemerintah Daerah terdiri dari Situs Web Induk dan Situs Web PD.
- (2) Situs Web Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana layanan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Pemerintah Daerah.
- (3) Situs Web PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana informasi penyelenggaraan urusan layanan publik pada masing-masing PD.

Pasal 6

Situs Web Induk memuat konten yang berisikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang baik, aktual dan akurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Situs Web PD memuat konten yang berisikan informasi PD, pembangunan dan kemasyarakatan yang baik, aktual dan akurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pembuatan Situs Web

Pasal 8

- (1) Dalam pembuatan Situs Web PD, harus dikonsultasikan dengan Dinas.
- (2) Pembuatan Situs Web PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengacu pada standarisasi pengelolaan Situs Web sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal PD sudah memiliki *hosting* yang berada di luar *hosting* *www.(akronim-perangkat-daerah).bitungkota.go.id*, diwajibkan menyerahkan alamat atau URL Situs Web PD untuk dilakukan *redirect* oleh Dinas dengan nama alamat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Situs Web PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak bisa dilakukan *redirect* karena alasan tertentu maka Situs Web PD yang bersangkutan diwajibkan pindah *hosting* ke *hosting* Situs Web Induk untuk dijadikan *Sub Domain*.

Pasal 9

Dalam hal PD belum memiliki Situs Web PD, dapat berkonsultasi dengan Dinas untuk pembuatan desain, penentuan konten dan proses pengunggahan aplikasi dan konten.

Paragraf 3 Pengembangan Situs Web

Pasal 10

- (1) Setiap kali ada rencana pengembangan Situs Web PD, harus dikonsultasikan dengan Dinas.
- (2) Pengembangan Situs Web PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan fitur dari Situs Web yang terbangun dan sudah terstandarisasi, dengan mencantumkan detail teknis perubahan dan pengembangannya.

Paragraf 4 Pengendalian Situs Web

Pasal 11

- (1) Pengendalian terhadap pengelolaan Situs Web Pemerintah Daerah, dilakukan oleh Dinas untuk mengatur dan menertibkan pengelolaan Situs Web Pemerintah Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pengendalian teknis; dan
 - b. pengendalian konten.
- (3) Pengendalian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu terhadap aspek teknis Situs Web Induk dan Situs Web PD dilakukan agar pengelolaannya dapat berjalan dengan lancar.
- (4) Pengendalian konten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu terhadap aspek konten Situs Web dilakukan untuk memastikan konten yang disajikan bersifat aktual, akurat dan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengendalian teknis dan pengendalian konten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Situs Web PD dilakukan oleh pengelola Situs Web PD.
- (6) Pengelola Situs Web PD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berada di PD.

Paragraf 5 Pengelola Situs Web

Pasal 12

- (1) Pengelolaan Situs Web Induk dilakukan oleh Tim Pengelola Situs Web Induk.
- (2) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Pengelola Situs Web PD ditetapkan oleh Kepala Dinas melalui usulan dari PD.

Bagian Ketiga
Aplikasi Layanan

Pasal 13

- (1) Aplikasi Layanan publik dan pemerintahan menggunakan sistem berbasis *desktop*, *mobile* dan *web*.
- (2) Aplikasi berbasis *mobile* menggunakan sistem operasi *Android* dan *IOS*.
- (3) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sedemikian rupa sehingga dapat diakses menggunakan sistem berbasis *web*.

Bagian Keempat
Fan Page

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dan PD dapat membuat *Fan Page* atau sebutan lain pada media sosial untuk membuat interaksi dan komunikasi lebih luas.
- (2) *Fan Page* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah *Fan Page* pada media sosial populer bersifat jejaring sosial.
- (3) Media sosial populer sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. *facebook*;
 - b. *twitter*;
 - c. *youtube*;
 - d. *whatsapp*;
 - e. *instagram*;
 - f. *telegram*;
 - g. *line*;
 - h. *path*; dan
 - i. media sosial lainnya..

Pasal 15

- (1) Pengelola *Fan Page* adalah masing-masing PD.
- (2) Tenaga Administrator *Fan Page* adalah Aparatur Sipil Negara pada masing-masing PD.
- (3) Penetapan nama *Fan Page* dan Tenaga Administrator *Fan Page* PD ditetapkan dengan keputusan kepala PD.
- (4) Tenaga Administrator *Fan Page* di setiap PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 2 (dua) orang.
- (5) Setiap penetapan nama *Fan Page* dan Tenaga Administrator *Fan Page* wajib dilaporkan kepada Dinas.
- (6) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah dalam rangka kepentingan pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan konten *Fan Page*.
- (7) Dalam hal Tenaga Administrator *Fan Page* mengalami perubahan akibat mutasi jabatan dan tempat kerja, maka Tenaga Administrator *Fan Page* wajib data tentang Situs Web yang dikelolanya kepada Tenaga Administrator *Fan Page* pengganti.
- (8) Setelah Tenaga Administrator *Fan Page* berganti yang baru, Tenaga Administrator *Fan Page* yang lama harus keluar dari Tenaga Administrator *Fan Page* atau dikeluarkan oleh Tenaga Administrator *Fan Page* pengganti.

Bagian Kelima
Surel

Pasal 16

- (1) Setiap PD wajib memiliki alamat Surel resmi.
- (2) Surel resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan layanan dari *Domain* resmi Pemerintah Daerah yaitu *www.bitungkota.go.id*
- (3) Surel resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menggunakan nama akun sesuai nama *Sub Domain*.
- (4) Nama akun surel dari Situs Web PD adalah *namasubdomain@bitungkota.go.id*
- (5) Contoh nama akun Surel dari Situs Web PD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah *diskominfo@bitungkota.go.id*
- (6) Pembuatan dan penggunaan nama akun Surel resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) wajib dilaporkan ke Walikota melalui Dinas.

Pasal 17

- (1) Setiap ASN wajib memiliki dan menggunakan akun Surel resmi dari Situs Web *https://mail.go.id* atau Situs Web *www.bitungkota.go.id*
- (2) Nama akun Surel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah *namaASN@mail.go.id* atau *namaASN@bitungkota.go.id*
- (3) Nama ASN untuk akun surel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat sesederhana mungkin, baik dengan menggunakan nama depan dan nama belakang maupun singkatan nama depan dan nama belakang lengkap.
- (4) Contoh nama ASN untuk akun surel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah *semuelmuhaling@mail.go.id* atau *semmuhaling@mail.go.id* atau *s.muhaling@mail.go.id*
- (5) Dalam hal ada dua atau lebih ASN memiliki nama yang sama, maka di belakang nama dapat ditambahkan dua digit akhir tahun lahir, atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada *https://mail.go.id*
- (6) Contoh nama ASN untuk akun Surel yang sama adalah *semuelmuhaling64@mail.go.id* dan *semuelmuhaling75@mail.go.id*
- (7) Untuk pembuatan dan penggunaan akun surel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkoordinasi dengan Dinas.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Setiap PD wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengelolaan Situs Web PD kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi tentang volume pengisian konten, aktivitas pengelola Situs Web dan kegiatan pengumpulan data, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan pengelolaan Situs Web Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing masing PD dan/atau pada Dinas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 6 Desember 2021



Diundangkan di Bitung
pada tanggal 6 Desember 2021



AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2021 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


BUDI KRISTIARSO, S.H., M.H.
PEMBINA IV / a
NIP : 19761029 200312 1 004

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG

BUDI KRISTIASO, S.H., M.H.
PEMBINA IV 18
NIK : 43781022 200312 1 000